

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Terdapat keterkaitan antara pria dan wanita yang terjalin didalam satu ikatan lahir batin yang sah dan menghasilkan suatu ikatan yang dinamakan perkawinan. Arti dari perkawinan itu sendiri tercantum di dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>1</sup> Implikasi Hukum yang muncul terkait hasil terbentuknya sebuah perkawinan bukan hanya tentang apa itu Hak dan Tanggung Jawab Pasangan Suami istri saja. Tetapi di dalam membangun sebuah keluarga juga harus dibentuk terkait hak dan tanggung jawab, yang harus ditunaikan di dalamnya dan juga berisi terkait peran sekaligus kewajiban di dalam menjalankan tugasnya sebagai orang tua dalam merawat, membesarkan dan mengarahkan anak dan mengajarkannya norma- norma dan nilai- nilai agama yang berjalan dimasyarakat.<sup>2</sup> Hal yang utama dalam membentuk kepribadian adalah keluarga. *Polarisasi* pengasuhan merupakan elemen *krusial* dalam dinamika kehidupan keluarga. Orang tua tidak hanya berkewajiban untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi anak, tetapi juga memikul tanggung jawab dalam proses pengasuhan.<sup>3</sup>

Orang Tua ataupun juga Keluarga memiliki komitmen yang utama di dalam hal memenuhi kebutuhan anak, baik dari segi *biologis* maupun *psikologis* anak tersebut, sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka juga bertugas untuk memastikan bahwa hak - hak anak yang dimiliki sejak mereka lahir terpenuhi. Oleh karena itu anak berhak menerima perlindungan dari kedua orang tuanya, sebagaimana yang diatur dalam di

---

<sup>1</sup> Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* , ( Tangerang: Tira Smart ,2019), hlm 18-19.

<sup>2</sup> Emawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Imprint Kawan Pustaka, 2017) hlm 1-2.

<sup>3</sup> Elan, ‘ Peran Pola Asuh Orang Tua Untuk Membentuk Karakter’, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol 7 No.3 ( 2023 ), hlm 4-5

dalam Pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berisikan terkait Perlindungan terhadap Anak. Meskipun anak yang dilahirkannya dalam kondisi yang sempurna atau dengan kekurangan (disabilitas), Peran sebagai orang tua dan lingkup sekitar wajib untuk membimbing anak tersebut serta melindunginya.

Keinginan Setiap Individu setelah melaksanakan Perkawinan ialah dapat membangun keluarga yang baik. Tujuan dari Perkawinan itu sendiri bisa diwujudkan jika terdapat adanya kesiapan didalam fisik dan mental dari pasangan calon mempelai pengantin, sehingga dapat terwujudnya keluarga yang *sakinah mawadah warohmah*. Namun di dunia makhluk yang lahir di dunia ini tidak semuanya lahir dengan memiliki keadaan yang normal secara kualitas dan *kuantitas* pada anggota tubuh dalam dirinya. Sebagain orang dalam dirinya ada yang dari lahir atau didalam perjalanan hidupnya menghadapi sebuah peristiwa yang berakibat sebagian dari tubuhnya atau seluruh fungsi dalam tubuhnya hilang atau berkurang yang menjadikan kekurangan di dalamnya. Mereka dengan kondisi seperti ini biasanya disebut dengan “Disabilitas”.<sup>4</sup>

Penyebutan Penyandang Disabilitas di jelaskan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997, menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas merupakan sebagai orang yang memiliki kelainan fisik, intelektual, mental dan atau *sensorik* dalam jangka waktu yang lama yang bisa mempengaruhi dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan keluarga, hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas masih dianggap sebagai *konsekuensi* dari kondisi individu yang mengalami disabilitas, tanpa memperhatikan unsur sosial yang masih menganut paham *ableism* sedangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, Penyandang Disabilitas merujuk pada individu yang memiliki keterbatasan dalam aspek keterbatasan fisik, *intelektual*, mental dan atau *sensorik* dalam jangka waktu lama yang didalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

---

<sup>4</sup> Picy Lestari, “ Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual ( Tunagrahita Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1 No. 1 ( 2019), hlm 73-93.

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesetaraan Hak.<sup>5</sup>

Memberikan perlindungan merupakan bagian dari tanggung jawab suatu negara terhadap hak asasi manusia ( HAM ) termasuk juga tentang perubahan pandangan masyarakat terhadap seseorang yang memiliki keterbatasan atau yang bisa disebut dengan penyandang disabilitas, Undang – Undang tersebut sudah mengatur secara *detail* dimana di dalam memberikan tanggungan terkait tentang perlindungan, perkembangan dan penghormatan. Di Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas lebih menempatkan para penyandang disabilitas tersebut setara dengan manusia normal lainnya, sehingga dalam isi undang – undang tersebut lebih menekankan pada aspek kesetaraan hak sebagai manusia. Bukan hanya memberi terkait perlindungan saja tetapi juga memberikan pemulihan sebagai bentuk tanggung jawab, mereka juga seharusnya juga di berikan hak untuk ikut serta di dalam hal apapun di dalam hidupnya dan melindungi sebagai bentuk atas terlaksananya dan terjadinya hak bagi penyandang disabilitas.<sup>6</sup>

Meskipun kondisi yang dimiliki seseorang, yang memiliki kekurangan atau disabilitas bukanlah menjadikan penghalang bagi seseorang dalam hal mendapatkan hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupannya meskipun banyak hambatan dan banyak problematika dalam kehidupannya yang dihadapinya, contohnya berbagai anggapan negatif masyarakat tentang kemampuan penyandang disabilitas, perundungan, pengucilan sosial dari masyarakat dan kurangnya peluang pekerjaan terhadap para penyandang disabilitas karena *stigma* masyarakat yang melekat serta sulitnya menunjukan diri di depan masyarakat umum, disinilah pentingnya peran keluarga dalam memberikan bimbingan sejak dini dari orang tua dan keluarga.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ari Pratiwi, Disabilitas dan Pendidikan Inklusif, ( Malang : UB Press, 2018), hlm 8.

<sup>6</sup> Muhammad Aufa Abdillah Sihombing, “ Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dibidang ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Presiden NO.60 Tahun 2023”, *Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* , Vol.4 No.2 (2024), hlm 7-8.

<sup>7</sup> Asad Al faruq” Perlindungan Hukum dan HAM Bagi Anaka dan Disabilitas”, *jurnal of Law and Family Studies*, Vol.4 No.1(2022), hlm 9-10.

Terkait dengan pemenuhan hak dan kewajibannya pasangan suami isteri penyandang disabilitas ini, secara lebih umumnya diatur di dalam Kompilasi Hukum Islan ( KHI ) Bab XII Pasal 77- 79. Di dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) inilah sudah mengatur terkait permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Yang dimana suami menjadi kepala keluarga yang mempunyai kewajiban di dalam mencari nafkah dan isteri sebagai ibu rumah tangga dan wajib mendidik anak – anak mereka dari hasil perkawinan. Namun pada kenyataannya para perepuan atau istri mengalami beban yang dobel di dalam praktik kehidupan berumah tangga.

Dalam Pasal – Pasal Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) terkait dengan hak dan kewajiban menjelaskan terkait keadilan yang seimbang antara laki – laki dan perempuan. Yang dimana di dalam ajaran agama islam itu sendiri terkadung nilai – nilai terkait dengan keadilan dan persamaan yang tidak melihat jenis kelamin, sehingga itu didalam sebuah perkawinan di harapkan agar tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah*.<sup>8</sup>

Di dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992. Di dalamnya menjelaskan bahwa dalam membentuk Keluarga sejahtera merupakan unit sosial yang dibentuk melalui ikatan Perkawinan yang sah dan mampu memastikan kebutuhan hidup anggota keluarganya terpenuhi, baik secara rohani maupun duniawi. Keluarga ini ditandai dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, adanya hubungan yang harmonis dan seimbang antaranggota keluarga serta dengan lingkungan masyarakat, serta berorientasi pada pencapaian kesejahteraan lahir dan batin. Salah satu indikatornya adalah jumlah anak yang ideal sesuai dengan kemampuan keluarga dalam mewujudkan kualitas hidup yang optimal.

Di dalam Pasal 8 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berisikan terkait hak bagi Penyandang disabilitas menjelaskan bahwasannya mereka itu memiliki hak kebebasan dan mengatur hak

---

<sup>8</sup> Dwiky Bagas Setyawan, “ Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas”, *Jurnal Al – Hakim*, Vol. 4 No.1 ( 2022 ), Hlm 131-132.

privasi dalam mewujudkan keluarga juga memiliki keturunan melalui pernikahan yang sah termasuk dengan hal untuk memiliki keturunan dalam pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kecamatan Ngasem ( PPDKN ) Kabupaten kediri merupakan perkumpulan yang di bentuk para disabilitas di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri. Yang dimana perkumpulan ini bertujuan sebagai wadah atau organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk Memperjuangkan hak orang dengan disabilitas, melindungi kepentingan mereka, dan memberdayakan mereka. di wilayah tersebut. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kecamatan Ngasem ( PPDKN ) Kabupaten Kediri ini di ketuai oleh bapak Mulyono dan perkumpulan ini beranggotakan 30 orang anggota, yang terdiri dari penyandang Disabilitas fisik ( tuna daksa ), tuna rungu, tunawicara, penglihatan dan atau disabilitas intelektual dan ada juga bisa karena bawaan saat lahir, kecelakaan.

Di dalam Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kecamatan Ngasem ( PPDKN ) Kabupaten Kediri memiliki beberapa kegiatan yang yang biasanya dilakukan oleh para penyandang disabilitas di perkumpulan tersebut seperti pelatihan keterampilan dan wirausaha disabilitas dengan menyelenggarakan pelatihan membuat kerajinan tangan, dan membuat produk kreatif yang bertujuan untuk melatih keterampilan para penyandang disabilitas supaya dapat menjadikan produk tersebut bisa dijual supaya dapat menjadi sumber penghasilan tambahan dan peluang bisnis para penyandang disabilitas.

Namun Terlepas dari bagaimana kondisi yang dialami oleh setiap orang, mereka semua berhak mempunyai kebahagiaan serta hak untuk berkembang. Berdasarkan hasil obeservasi penulis dari beberapa keluarga penyandang disabilitas yang berada di perkumpulan penyandang disabilitas di tingkat Kecamatan Ngasem, ada beberapa keluarga penyandang disabilitas yang tidak sejalan dengan Pasal 8 ayat b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 dimana mereka pasangan

disabilitas ini saat masih di usia yang muda mereka mendapati *mental block* atau tidak diperbolehkannya oleh orang tuanya atau dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar untuk tidak mempermasalahan yang ditemukan penulis terkait bentuk sebuah keluarga atau berumah tangga karena mereka mungkin dianggap tidak memenuhi syarat untuk menikah dan membentuk keluarga karena kekurangan yang di miliki, dan mereka juga enggan jika memiliki menantu yang sama – sama disabilitas. Dari beberapa pasangan penyandang disabilitas mereka lebih memilih untuk menjauhkan diri mereka dari lingkungan keluarga besar, dan terkait hak mereka untuk mewujudkan pernikahan belum dipenuhi berdasarkan Pasal 8 ayat b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas yang di dalam pasal tersebut menyebutkan Penyandang disabilitas di beri kebebasan sesuai dengan pasal tersebut dalam mewujudkan sebuah pernikahan yang sah, dalam hal ini pasangan penyandang disabilitas mempunyai kebebasan dan sikap inilah yang tidak selaras hak yang di dapat dengan manusia lainnya. Didalam penelitian ini kita lebih berpusat terhadap pasangan atau keluarga para penyandang disabilitas.

Saat melaksanakan praobservasi peneliti mendapati sebagian pasangan penyandang disabilitas yang mempunyai permasalahan terkait perkawinan pasangan disabilitas tersebut yang belum sejalan sesuai dengan isi UU Nomor 8 Pasal 8 tahun 2016 dan terkait dengan kewajibanya di dalam pemberian nafkah yang sudah disetujui bersama dan dalam hal ini peneliti akan meneliti lebih lanjut terkait permasalahan tersebut, dan beranjak dari deskripsi yang sudah penulis paparkan, dan juga penulis ingin meneliti dan mengkaji terkait judul “ **PEMENUHAN HAK CALON PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMBENTUK KELUARGA DITINJAU DARI PerUNDANG – UNDANGAN ( Studi Kasus Perkumpulan Perduli Penyandang Disabilitas Kecamatan Ngasem ( PPDKN ) Kabupaten Kediri )**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, penulis juga merumuskan pokok masalah yang akan di bahas, yaitu :

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Pasangan Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga di Peduli Penyandang Disabilitas Kecamatan Ngasem ( PPDKN ) Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana Analisis PERUNDANG – UNDANGAN Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga di Perkumpulan Perduli Penyandang Disabilitas Kecamatan Ngasem ( PPDKN ) Kabupaten Kediri ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menerapkan bidang ilmu yang diperoleh saat penelitian dan mendeskripsikan peran Organisasi di Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kecamatan Ngasem ( PPDKN ) Kabupaten Kediri, terkait Hak bagi Penyandang Disabilitas yang terdaftar Di Perkumpulan Perduli Penyandang Disabilitas Kecamatan Ngasem ( PPDKN ) Kabupaten Kediri terkait dengan memberikan informasi terhadap Keluarga dan Orang Tua menegenai PerUndang – Undangan dalam Pemenuhan Hak Disabilitas didalam mewujudkan sebuah keluarga dan meneruskan garis keturunan mereka dengan pernikahan yang sah, Pemberian Dukungan atau motivasi kepada pasangan Penyandang disabilitas dari lingkup keluarga Khusunya terhadap Orang Tua untuk Pasangan Disabilitas, Mengetahui sebab Orang Tuanya tidak memperbolehkan anaknya yang disabilitas untuk membangun sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan mereka, Untuk mengetahui informasi terhadap pasangan penyandang disabilitas di dalam pemenuhan kewajibannya untuk keluarga serta Menganalisi isi Pasal 8 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak penyandang Disabilitas Dalam mewujudkan sebuah Keluarga Di Perduli Penyandang Disabilitas Kecamatan Ngasem ( PPDKN ) Kabupaten Kediri.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Memberi Sosialisasi tentang Pengetahuan terkait implementasi hukum yang berisi tentang *realisasi* atau pemenuhan hak bagi disabilitas, terkait dengan apa yang berkaitan didalam mewujudkan sebuah keluarga.
  - b. Dapat membantu dalam hal memahami bagaimana ketentuan – ketentuan yang diatur didalam isi Undang – Undang tersebut dalam berperan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, terkait apa yang berkaitan untuk membentuk keluarga.
  - c. Untuk Memberikan kontribusi dalam hal evaluasi terhadap hak penyandang disabilitas dan pengembangan lebih lanjut terkait kebijakan hukum yang mendukung hak para disabilitas dalam membangun sebuah keluarga.
2. Secara Praktis
  - a. Untuk acuan terhadap para pembimbing agama atau juga orang yang berperan supaya dapat memberikan sosialisasi terkait pemahaman yang lebih lanjut kepada para calon pengantin tentang hal apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di dalam berumah tangga. Serta diharapkan mampu dan mengerti tentang apa saja yang perlu dilaksanakan untuk setiap hal terkait untuk membentuk sebuah keluarga.
  - b. Dapat membantu lembaga – lembaga tersebut dalam merancang program yang lebih tepat yang sesuai dengan hak- hak individu penyandang disabilitas yang diatur oleh PerUndang – Undangan untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas dalam aspek kehidupan keluarga dan upaya – upaya pemberdayaan mereka.
  - c. Meningkatkan pemahaman orang yang lebih tua, keluarganya, lingkup masyarakat sekitar mereka terkait dengan tanggung jawab yang harus diperbuat di dalam memenuhi hak - hak disabilitas

sesuai isi PerUndang – Undangan untuk melaksanakan hak – hak tersebut dalam kehidupan mereka.

- d. Menjadikan refrensi yang bermanfaat dalam pengembangan studi yang lebih lanjut mengenai peran hukum dalam menyalitasi pemenuhan hak – hak disabilitas, dalam hal ini yang berkaitan dengan membentuk keluarga.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana agar dapat menyampaikan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat luas terkait dengan Hak Pasangan Penyandang Disabilitas dalam Membentuk Keluarga yang ditinjau dari perundang – undang, penelitian ini bertujuan agar masyarakat lebih mengenal terkait dengan hak para penyandang disabilitas di dalam membentuk keluarga.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, Penulis menggali informasi dari penelitian dan kajian-kajian terdahulu seperti buku jurnal dan skripsi sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Penulis menemukan beberapa kajian ilmiah yang berkaitan dengan perkawinan disabilitas:

1. Skripsi Tahun 2020, yang ditulis oleh Septika Dwi Susanti. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Malang. Dengan Judul “ Pandangan Istri Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Oleh Suami Penyandang Disabilitas Prespektif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Penelitian yang digunakan Septika Dwi Susanti Ini menggunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan jenis pendekatan empiris, hasil dari penelitian itu sendiri di peroleh dari para isteri yang memiliki suami disabilitas.

Hasil dari apa yang sudah di teliti tersebut adalah tugas isteri kepada suaminya di dalam membantu didalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dikarenan keterbatasan fisik yang dimiliki dalam hal ini istri membantu suaminya di dalam pemenuhan kebutuhan rumah

tangga inilah, suaminya tidaklah melawan perintah agama dikarenakan dari hasil observasi, di dalam penelitian ini memperoleh beberapa penjelasan bahwasannya isteri wajib untuknya minta izin kesuaminya dan saat suaminya memberi atas izin itu tugas istri kepada suami dalam membantu untuk pemenuhan kebutuhan dikarenakan kekurangan di dalam fisik yang di jalani oleh suami. pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami penyandang disabilitas ini sudah terpenuhinya nilai yang ada di pasal BAB VI Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang dimana di dalam keadaan suami penyandang disabilitas.<sup>9</sup>

2. Skripsi Tahun 2021, Yang ditulis Bhirela Aurani. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta. Dengan Judul “ Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Prespektif Hukum Positif dan Ketahanan Keluarga”.

Penelitian yang digunakan ini menggunakan Penelitian pendekatan kualitatif karena peneliti bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan ketahanan keluarga dalam mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Dari hasil penelitian ini adalah Kendala pemenuhan hak Penyandang terkait dengan kondisinya yang dikhawatirkan akan merepotkan orang lain. Keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas dinilai telah memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Meskipun terdapat tiga anak yang belum memperoleh hak pendidikan secara optimal, hak-hak lainnya telah dipenuhi dengan baik, baik di lingkungan keluarga maupun dalam interaksi sosial di masyarakat. Selain itu, keluarga tersebut juga dinilai telah memenuhi indikator ketahanan keluarga, yang tercermin dari pelaksanaan peran

---

<sup>9</sup> Septika Dwi Susanti, “ Pandangan Istri Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Oleh Suami Penyandang Disabilitas Prespektif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974” *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Malang, 2020.

dan fungsi masing-masing anggota keluarga secara proporsional.<sup>10</sup>

3. Skripsi Skripsi Tahun 2020, Yang di tulis Fitri Yaini. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas”.

Penelitian yang ini menggunakan Penelitian ini deskriptif analisis yang bertujuan untuk untuk menggambarkan secara sistematis fenomena yang sedang berlangsung saat ini. Pendekatan ini berupaya untuk mengungkap dan menjelaskan pemecahan masalah berdasarkan data yang tersedia. Dalam prosesnya, penelitian deskriptif tidak hanya menyajikan data, tetapi juga melakukan analisis serta interpretasi, guna mengetahui ada atau keberadaan atau ketiadaan keterkaitan antara satu gejala dan gejala lainnya yang terjadi didalam masyarakat.

Hasil dari penelitian tersebut **Implementasi Pasal 18 UU No. 8 Tahun 2016** yang berisiakan terkait kewajiban pemerintah sebagai pihak swasta dalam memfasilitasi aksesibilitas terhadap disabilitas belum terlaksana sepenuhnya di berbagai wilayah Indonesia. Hambatan tersebut mencakup kurangnya *infrastruktur* ramah disabilitas, minimnya sosialisasi, serta belum adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran pasal ini.<sup>11</sup>

4. Skripsi Tahun 2018, yang ditulis Fathul Mujib Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institute Agama Islam Negeri Ponorogo. Dengan judul “ Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Tuna Grahita Prespektif UU No.1 Tahun 1994 Dan KHI ( Di Desa Karang patihan Balong Ponorogo)”.

---

<sup>10</sup> Bhirela Aurani, “ Pemebuhan Hak Penyandang Disabilitas Prespektif Hukum Positif dan Ketahanan Keluarga” *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2021.

<sup>11</sup> Fitri Yaini, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara, , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Penelitian yang digunakan ini menggunakan Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif (*field research*). Untuk mendukung dan memperkuat temuan di lapangan, peneliti juga melakukan studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap berbagai literatur dan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

Dari hasil dari Penelitian terkait pelaksanaan hak dan tanggung jawab suami dan istri penyandang tuna graitha di Desa Karang patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, maka penyusun dapat menarik kesimpulan yaitu dalam pemenuhan hak dan kewajiban sudah sesuai dengan Undang-undang yaitu UU No. 1 tahun 1974 maupun dengan Kompilasi Hukum Islam ( KHI ). Hal ini dapat didasarkan pada kenyataan bahwa dari kesepuluh keluarga atau pasangan suami istri tuna grahita yang menjadi responden, mereka dapat memenuhi hak mereka seperti memperlakukan pasangan dengan baik, memberikan rasa aman, maupun hak yang bersifat materi seperti memenuhi hak mahar, hak nafkah dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

5. Jurnal Tahun 2021, yang ditulis Wiwin Fatmawati Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Institute Agama Islam Negeri Kendari. Dengan Judul “ Analisis Pemenuhan Hak Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan tipologi penelitian normatif dan empiris yang memfokuskan ke lapangan dan penelitian kepustakaan. Di dalam teori yang digunakan ini berhubungan didalam pemenuhan hak-hak para anak disabilitas.

Hasil dari Penelitian tersebut bahwasannya di dalam pelaksanaannya atas jaminan dan perlindungan terkait disabilitas ini, belum sepenuhnya terpenuhi di mana para disabilitas ini sering

---

<sup>12</sup> Fathul Mujib, “ Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Tuna Grahita Prespektif UU No.1 Tahun 1994 Dan KHI ( Di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo)”, *Skripsi* , Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institute Agama Islam Negeri Ponorogo,2018.

mendapatkan deskriminasi dan tidak mendapatkan kebebasan hidupnya serta masih banyak lingkup yang memberikan batasan kepada penyandang disabilitas ini. Hal ini membuat yang memiliki kekurangan didalam dirinya tidak sepenuhnya menjadi anak yang mandiri dan keterbatasana didalam mengasah bakat yang dimilikinya.<sup>13</sup>

**Tabel I Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Septika Dwi Susanti/Mahasiswa Universitas Negeri Malang /2020	Pandangan Istri Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Oleh Suami Penyandang Disabilitas Prespektif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974	Membahas terkait Disabilitas yang ditinjau dari perundang – undangan	Di dalam mengkaji terkait pemenuhan hak di dalam membentuk keluarga dan terkait fakta yang terjadi di lapangan
2	Bhirela Aurani/ Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta/ 2021	Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Prespektif Hukum Positif dan Ketahanan	Membahas terkait Penyandang Disabilitas terkait hak dan kewajibannya	Membahas terkait pemenuhan hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas dengan fokus

<sup>13</sup> Wiwin Fatmawati, “ Analisis Pemenuhan Hak Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”, *Jurnal of Constitutional Law Review*, Vol.3 No. 2 ( 2021), Hlm 136-137

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Keluarga.		yang lebih mengarah kepada ketahanan keluarga
3	Fitri Yaini / Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/2020	Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas.	Membahas tentang penyandang disabilitas	Di dalam penelitian ini lebih memfokuskan terkait implementasi undang – undang penyediaan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan tidak mengkaji lebih terkait pemenuhan hak pasangan.
4	Fathul Mujib/ Institute Agama Islam Negeri Ponorogo/2018	Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Tuna Grahita Prespektif UU No.1 Tahun 1994 Dan KHI ( Di Desa Karang patihan Balong	Membahas tentang hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas	Di dalam penelitian ini lebih memfokuskan terkait pasangan penyandang tuna graitha saja, bukan ke berbagai macam pasangan penyandang

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Ponorogo)		disabilitas
5	Wiwin fatmawati / Institute Agama Islam Negeri Kendari/2021	Analisis Pemenuhan Hak Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	Membahas terkait penyandang disabilitas	Membahas hak pasangan suami istri secara luas sedangkan di dalam penelitian ini lebih memfokuskan terkait hak terhadap anak penyandang disabilitas saja.